



# HUKUM ASURANSI

Sella Petrix Pelupessy, S.H., M.H.  
Berd Elkiopas Pelupessy, S.Hint., M.H.  
Dudi Mulyadi S.H,M.H.



# HUKUM ASURANSI

Sella Petrix Pelupessy, S.H., M.H.  
Berd Elkiopas Pelupessy, S.Hint., M.H.  
Dudi Mulyadi S.H,M.H.

## **HUKUM ASURANSI**

Tim Penulis:

**Sella Petrix Pelupessy, S.H., M.H .**  
**Berd Elkiopas Pelupessy, S.Hint., M.H.**  
**Dudi Mulyadi, S.H., M.H.**

Desain Cover:

**Andi Juliandi**

Sumber Ilustrasi:

[www.freepik.com](http://www.freepik.com)

Tata Letak:

**Handarini Rohana**

Editor:

**Prof. Eddy Pelupessy, S.H., M.Hum.**

ISBN:

**978-634-246-768-8**

Cetakan Pertama:

**Juli, 2026**

---

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

**by Penerbit Widina Media Utama**

---

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT:**

**WIDINA MEDIA UTAMA**

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas  
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

**Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025**

Website: [www.penerbitwidina.com](http://www.penerbitwidina.com)

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

# KATA PENGANTAR

---

Penyusunan bagian yang dianggap penting dari materi Hukum Asuransi dimaksudkan untuk membantu mahasiswa dalam proses belajar mengajar secara interaktif dalam konteks upaya pemahaman yang kritis dan optimal materi perkuliahan dengan arahan silabus dan Satuan Acara Perkuliahan.

Secara teknis, motivasi penyusunan ini disebabkan sulitnya mencari rujukan pada berbagai perpustakaan lokal, karena materi ini sengaja disusun dalam bentuk praktis dan hanya memuat pokok materi, sedangkan proses aktualisasinya akan sangat tergantung dari kreativitas mahasiswa, merefleksikannya secara jeli dengan masalah-masalah yang relevan dengan materi kajian. Dengan demikian kreativitas bukan jawaban final dari suatu proses belajar, yang memang (seharusnya) tidak pernah mengenal kata akhir.

Tersajinya serangkaian pembahasan materi kuliah ini berkat adanya bantuan (nasehat, bimbingan dan telaah kritis) dari banyak pihak, sehingga dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Prof. Eddy Pelupessy, S.H., M.Hum., Guru Besar Hukum Perdata Bisnis Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih dan Tim Pengasuh Mata Kuliah Hukum Asuransi Fakultas Hukum atas kerja samanya serta penerbit Widina Media Utama yang telah membantu menerbitkan buku ini.

Dengan kesadaran akan berbagai kekurangan, baik teknis maupun substansi dalam penulisan Buku ini, maka penulis menerima (bahkan mengharapkan) berbagai kritik yang rasional dan objektif untuk perbaikan selanjutnya. Semoga keberadaan diktat ini bermanfaat bagi yang membaca.

Jayapura, 23 Juli 2026

Sella Petrix Pelupessy, S.H., M.H

# DAFTAR ISI

---

|                                                                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                                                     | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                                                         | <b>iv</b>  |
| <b>BAB I HUKUM ASURANSI .....</b>                                                                                               | <b>1</b>   |
| A. Sejarah Lahirnya Asuransi.....                                                                                               | 1          |
| B. Sejarah Asuransi Indonesia pada Umumnya .....                                                                                | 4          |
| C. Sejarah Hukum Asuransi di Indonesia .....                                                                                    | 6          |
| D. Pengertian Risiko .....                                                                                                      | 8          |
| E. Perbedaan Asuransi dengan Kontrak Penjaminan .....                                                                           | 11         |
| F. Asuransi sebagai Penerapan Prinsip<br>Pengalihan dan Penyebaran Risiko.....                                                  | 12         |
| G. Perkembangan Kebutuhan Masyarakat terhadap Asuransi .....                                                                    | 14         |
| <b>BAB II PENGATURAN ASURANSI KOMERSIAL DI INDONESIA .....</b>                                                                  | <b>19</b>  |
| A. Pengaturan Asuransi Sebagai Sebuah<br>Perjanjian di Bawah Kuh Perdata .....                                                  | 20         |
| <b>BAB III PERJANJIAN ASURANSI .....</b>                                                                                        | <b>33</b>  |
| A. Lahirnya Suatu Perjanjian Asuransi .....                                                                                     | 33         |
| B. Sifat Perjanjian Asuransi .....                                                                                              | 34         |
| C. Keseimbangan Kepentingan Penanggung dan Tertanggung .....                                                                    | 36         |
| D. Tanggung Jawab Para Pihak atas<br>Pemenuhan Prestasi dan Pembayaran Ganti<br>Kerugian atau Manfaat Perjanjian Asuransi ..... | 38         |
| E. Asuransi Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga .....                                                                    | 40         |
| F. Pembatalan Perjanjian.....                                                                                                   | 41         |
| G. Penafsiran Perjanjian .....                                                                                                  | 43         |
| H. Pengaturan Asuransi sebagai Sebuah<br>Perjanjian di Bawah KUH Dagang .....                                                   | 46         |
| <b>BAB IV PRINSIP-PRINSIP ASURANSI .....</b>                                                                                    | <b>55</b>  |
| A. Prinsip Kepentingan yang dapat<br>Diasuransikan (Insurable Interest) .....                                                   | 55         |
| B. Prinsip Iktikad Sangat Baik (Utmost Good Faith) .....                                                                        | 59         |
| C. Prinsip Ganti Kerugian (Principle of Indemnity) .....                                                                        | 63         |
| D. Keseimbangan Kepentingan antara<br>Penanggung dan Tertanggung .....                                                          | 65         |
| <b>BAB V TUJUAN DAN FUNGSI ASURANSI .....</b>                                                                                   | <b>69</b>  |
| A. Landasan Tujuan dan Fungsi Organisasi .....                                                                                  | 69         |
| B. Tujuan Pengaturan Asuransi oleh Pemerintah .....                                                                             | 71         |

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| C. Ruang Lingkup Undang-Undang Asuransi .....   | 72         |
| <b>BAB VI PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI .....</b> | <b>111</b> |
| <b>BAB VII POLIS .....</b>                      | <b>121</b> |
| A. Penandatanganan dan Penyerahan Polis .....   | 121        |
| B. Isi Polis .....                              | 122        |
| C. Penyimpangan-penyimpangan dalam KUHD .....   | 124        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                     | <b>126</b> |
| <b>PROFIL PENULIS .....</b>                     | <b>132</b> |

# BAB I

## HUKUM ASURANSI

### A. SEJARAH LAHIRNYA ASURANSI

Sejarah asuransi merupakan sejarah panjang ikhtiar umat manusia untuk mengurangi risiko yang lahir dari ketidakpastian dengan membagi atau mengalihkan risiko yang mengancam mereka, pada satu pihak kepada pihak lain. Di sisi lain asuransi juga sejarah ikhtiar manusia dalam mengambil keuntungan melalui pengumpulan dana dari masyarakat dengan memberikan janji untuk memberikan manfaat kepada pihak yang hendak menghindarkan diri dari ancaman risiko yang timbul dari ketidakpastian.

Dari berbagai sumber, diketahui bahwa sejarah awal asuransi sebelum memasuki abad pertengahan dapat dibagi dalam beberapa periode, yaitu masa Babylonia, Yunani, dan Romawi. Sejarah asuransi yang tertua dapat ditelusuri sampai sekitar 4.000 tahun silam dalam bentuk upaya para pemilik kapal atau para pedagang bangsa Babylonia yang hidup di antara sungai Euphrat dan Tigris yang sekarang termasuk dalam wilayah Irak untuk melindungi usaha mereka terhadap ketidakpastian. Pada zaman itu, mereka dapat meminjam uang dari pedagang lain yang bertindak sebagai kreditor dengan menggunakan kapalnya atau barang dagangan sebagai jaminan. Pemilik kapal atau pedagang akan membayar utangnya setelah kapal selamat sampai di tujuan beserta sejumlah tambahan biaya kepada kreditor yang bertindak sebagai penanggung risiko. Peminjam dibebaskan dari utangnya apabila kapal atau barang dagangan tidak selamat sampai di tujuan. Tambahan biaya tersebut dapat dianggap sebagai premi.

Sumber lain menyebutkan bahwa penjaminan dilakukan atas risiko perdagangan dengan angkutan darat (*caravan*). Perjanjian yang menggunakan kapal sebagai jaminan pinjaman dan kreditor kehilangan uangnya bila kapal hilang dalam pelayaran tersebut dinamakan *bottomry*. Bentuk perjanjian tersebut memperoleh kekuatan hukum di bawah Kode Hammurabi (sekitar 2,100 sebelum Masehi). Bangsa Phoenicia dan Yunani

# BAB II

## PENGATURAN ASURANSI KOMERSIAL DI INDONESIA

Sri Soemantri mengemukakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak pembentukannya sudah mempunyai konsep Negara Kesejahteraan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.<sup>31</sup> Untuk mencapai tujuan tersebut, negara harus melakukan pembangunan di segala bidang secara berkesinambungan. Dalam pelaksanaan pembangunan terdapat berbagai jenis risiko yang perlu ditanggulangi oleh masyarakat. Sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi risiko dan sekaligus merupakan salah satu lembaga penghimpun dana masyarakat, usaha perasuransian memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian negara dalam upaya menciptakan kesejahteraan umum yang merupakan tujuan pembentukan negara Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara perlu meningkatkan peranan usaha perasuransian dalam pembangunan dan memberikan kesempatan lebih luas bagi pihak-pihak yang hendak berusaha dalam bidang perasuransian dengan tidak mengabaikan prinsip usaha yang sehat dan bertanggung jawab sehingga dapat memberikan kontribusi yang penting dalam mendorong kegiatan perekonomian nasional.

Sebagai sebuah lembaga yang menghimpun dana milik masyarakat yang harus menjalankan usahanya dengan berpedoman pada prinsip usaha yang sehat dan bertanggung jawab, usaha perasuransian merupakan suatu bidang usaha yang harus tunduk pengaturan yang dilakukan pemerintah. Untuk mempelajari ruang lingkup Hukum Asuransi Indonesia secara keseluruhan, asuransi akan dibagi berdasarkan kedudukannya, yaitu pertama, asuransi sebagai sebuah perjanjian yang tunduk kepada pengaturan perjanjian pada umumnya dan menjadi acuan dalam

---

<sup>31</sup> Sri Soemantri, loc. cit.

# BAB III

## PERJANJIAN ASURANSI

### A. LAHIRNYA SUATU PERJANJIAN ASURANSI

Subject atau subject matter diartikan sebagai *the matter of concern over which something is created*.<sup>59</sup> Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa subjek pada suatu perjanjian adalah hal atau hal-hal yang hendak diperjanjikan oleh para pihak. Ketentuan mengenai subjek asuransi terdapat pada Pasal 1234 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dalam konteks asuransi, subjeknya adalah perjanjian untuk berbuat sesuatu. Bagi penanggung yaitu janji penanggung untuk memberikan penggantian atas kerugian atau kehilangan atau tanggung jawab yang timbul atau manfaat asuransi yang sah. Bagi tertanggung, yaitu imbalan berupa pembayaran premi atas pertanggungan yang diperolehnya. Dengan demikian, Pasal 1234 KUH Perdata adalah mengenai subjek atau pokok masalah yang diperjanjikan, sehingga masing-masing pihak memberikan sesuatu yang melahirkan perjanjian asuransi atas persetujuan para pihak.

Adapun yang dimaksudkan dengan objek dalam perjanjian asuransi adalah prestasi yang dilakukan oleh para pihak, yaitu pemenuhan janji oleh penanggung atas klaim yang timbul dan pemenuhan kewajiban untuk membayar premi oleh tertanggung. Perlu dibedakan antara objek pada perjanjian dengan objek asuransi itu sendiri yang dapat berupa bangunan, mesin, persediaan barang, kapal, kendaraan bermotor, biaya perawatan kesehatan dan berbagai kepentingan lainnya.

Menurut Pasal 1233 KUH Perdata, suatu perikatan dapat dilahirkan karena persetujuan maupun karena undang-undang. Asuransi komersial adalah suatu perjanjian yang lahir karena persetujuan sedangkan asuransi sosial lahir karena undang-undang. Ketentuan ini mengandung kekurangan

---

<sup>59</sup> Henry Campbell Black, op. cit., hlm. 1438.

# BAB IV

## PRINSIP-PRINSIP ASURANSI

Dalam perjanjian asuransi terdapat tiga prinsip pokok yang terdiri dari prinsip kepentingan yang dapat dipertanggungkan (*insurable interest*), prinsip iktikad baik (*utmost good faith*) dan prinsip ganti kerugian (*principle of indemnity*).

### A. PRINSIP KEPENTINGAN YANG DAPAT DIASURANSIKAN (*INSURABLE INTEREST*)

Prinsip kepentingan yang diasuransikan mempersyaratkan bahwa tertanggung adalah pihak yang memiliki kepentingan yang membuatnya berhak untuk melakukan perjanjian asuransi atas objek yang diasuransikan. Prinsip ini terdapat dalam Pasal 250 KUH Perdata yang menyatakan bahwa penanggung tidaklah wajib memberikan ganti kerugian atas barang yang dipertanggungkan apabila tertanggung tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan.

Apabila memperhatikan Pasal 250 KUH Dagang, jelas dikatakan bahwa kepentingan harus ada pada saat diadakan perjanjian asuransi.<sup>83</sup> Akan tetapi, menurut pendapat dari Vollmar, Dorhout Mees, Emmy Pangaribuan Simandjuntak, pengertian keberadaan kepentingan yang diasuransikan pada Pasal 250 KUH Dagang harus diartikan bukan waktu perjanjian asuransi diadakan, melainkan pada waktu kerugian terjadi.<sup>84</sup> Penulis sependapat dengan Man S. Sastrawidjaja bahwa walaupun polis asuransi tidak ada artinya secara manfaat finansial sampai timbulnya klaim yang merupakan saat tertanggung harus membuktikan kepemilikannya, tertanggung harus memberitahukan kepada penanggung perubahan-perubahan yang timbul termasuk penggantian kepemilikan sesuai dengan

---

<sup>83</sup> Man S. Sastrawidjaja, op. cit., hlm. 68. 132 Ibid.

<sup>84</sup> Ibid.

# BAB V

## TUJUAN DAN FUNGSI ASURANSI

### A. LANDASAN TUJUAN DAN FUNGSI ORGANISASI

Cakupan yang luas diperlukan sebagai landasan hukum untuk mengatasi dan mengantisipasi perkembangan perekonomian di Indonesia. Pengaruh perkembangan perdagangan internasional, perluasan hubungan antarnegara dan tren perdagangan internasional yang membuat hubungan antarnegara menjadi seolah-olah tanpa batas dapat melahirkan risiko-risiko yang dapat menjadi objek asuransi.

Landasan tujuan dan fungsi asuransi dapat ditemukan pada konsideran Undang-Undang Bisnis Asuransi yang mengatakan bahwa usaha perasuransian yang sehat merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi risiko yang dihadapi masyarakat dan sekaligus sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat, sehingga memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Konsideran tersebut juga mengandung tujuan pembuatan undang-undang tersebut yaitu memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pihak-pihak yang hendak berusaha dalam bidang asuransi dengan tidak mengabaikan prinsip usaha yang sehat dan bertanggung jawab, yang sekaligus dapat mendorong kegiatan perekonomian pada umumnya.

Konsideran tersebut, sebagai perbandingan, pada dasarnya memiliki filsafah yang sama dengan tujuan asuransi di negara Jepang yang mengatakan bahwa dengan mempertimbangkan kepentingan umum atas bisnis asuransi, tujuan Hukum Bisnis Asuransi, adalah melindungi kepentingan pemegang polis dengan memastikan pengelolaan perusahaan asuransi yang sehat dan keseimbangan kegiatan memperoleh bisnis asuransi, sehingga memberikan kontribusi atas kestabilan hidup masyarakat dan perkembangan yang sehat dari perekonomian nasional.<sup>107</sup> Dengan

---

<sup>107</sup> Fact Book 2005-2006, General Insurance in Japan, hlm. 43.

# BAB VI

## POLIS

### A. PENANDATANGANAN DAN PENYERAHAN POLIS

Penanggung berdasarkan perikatannya yang timbul dan Perjanjian Asuransi itu, adalah wajib untuk menandatangani polis, yang ditawarkan kepadanya di dalam waktu tertentu dan menyerahkan kembali kepada tertanggung. Mengenai waktunya adalah telah ditentukan oleh undang-undang sendiri. Apabila perjanjian asuransi itu langsung diikat antara penanggung sendiri dengan tertanggung atau oleh orang yang diberi wewenang untuk itu, maka polis ditandatangani dan diserahkan kembali oleh penanggung di dalam waktu 24 jam setelah penawaran (lihat pasal 259 KUHD).

Akan tetapi kalau perjanjian asuransi itu diikat dengan perantara seorang makelar di dalam asuransi, maka waktu di mana polis harus ditandatangani dan diserahkan kembali, ialah di dalam waktu 8 hari setelah perjanjian asuransi itu diikat (lihat pasal 260 KUHD). Apabila ada kealpaan mengenai ketentuan-ketentuan waktu, baik mengenai yang pertama dan kedua, maka menurut pasal 261 KUHD penanggung atau makelar untuk kepentingan si tertanggung diwajibkan mengganti kerugian yang mungkin ditimbulkan kealpaan itu. Biasanya tenggang-tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal-pasal di atas jarang sekali dianut di dalam praktik. Berhubung dengan macam-macam sebab, misalnya persoalan administrasi dan masih menunggu keterangan-keterangan yang lebih lanjut diperlukan bagi pengisian polis itu, maka polis tersebut baru dapat diselesaikan kemudian dalam tenggang yang lebih lama dan 24 jam dan 8 hari. Itu berarti juga bahwa penyerahan polis itu pun kepada tertanggung adalah lebih lama lagi.

Polis sebagai alat bukti juga mempunyai tempat tertentu atau khusus. Nyatanya polis itu di dalam bidang pembuktian perjanjian asuransi bukanlah merupakan satu-satunya alat bukti. Aturan undang-undang

# BAB VII

## PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI

Menurut Pasal 23 PP No. 73 Tahun 1992 yang terkait dengan penyelesaian klaim sebagai berikut:

- (1) Perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan yang dapat mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.
- (2) Tertanggung dalam melakukan pengurusan penyelesaian klaim dapat menunjuk pihak lain termasuk perusahaan pialang asuransi yang dipergunakan jasanya oleh tertanggung dalam penutupan asuransi yang bersangkutan. Istilah "pihak lain" dalam ketentuan ini dapat menjadi dasar hukum yang memungkinkan tertanggung untuk menunjuk siapa pun untuk keperluan pengurusan klaim yang dihadapinya, tidak terbatas pada perusahaan penunjang usaha perasuransian saja. Dalam pengertian tersebut berarti bahwa pengurusan klaim bukan termasuk dalam bidang usaha yang hanya dapat diselenggarakan oleh perusahaan perasuransian yang mendapat izin dari Menteri. Bandingkan dengan pembatasan dalam lingkup usahanya, sehingga pialang asuransi tidak dapat bertindak sebagai wakil tertanggung atas kasus yang penutupan asuransinya tidak diperantarainya.
- (3) Perumusan yang dapat ditafsirkan sebagai pengecualian atau pembatasan termasuk pengurangan, pembatasan dan pembebasan kewajiban penanggung harus dibuat sedemikian rupa, sehingga mudah diketahui keberadaannya (Pasal 11 Undang-Undang Bisnis Asuransi).

# DAFTAR PUSTAKA

---

## A BUKU

- Abdul Hakim G. Nusantara, Benny K. Harman, *Analisis dan Perbandingan Undang-Undang Antimonopoli*, Elex Media Komputindo bekerja sama dengan Bank Naskah Gramedia, Juli 1999.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra aditya Bakti, Cetakan ke-4, 2006.
- Adams, John N. & Brownswood, Roger, *Understanding Law*, Sweet & Maxwell, 2nd Edition, 2002.
- Andang L. Binawan, *Korupsi dalam Cakrawala Kemanusiaan*, dalam Korupsi Kemanusiaan, Penerbit Buku Kompas, Cetakan 1, Mei 2006.
- Anwar Abbas, Bung Hatta & Ekonomi Islam, *Multi Pressindo*, LP3M STIE Muhammadiyah, FH Universitas Muhammadiyah Jakarta, Cetakan ke-1, Agustus 2008.
- Atiyah, P.S., *Law & Modern Society, Opus*, Oxford University Press, 2nd Edition, 1995.
- Ball, Donald A., Wendell H. McCulloch, Jr., Paul L Frantz, J. Michael Geringer, Michael S. Minor, *Bisnis Internasional: Tantangan Persaingan Global*, Salemba 4, Edisi 9, 2007, hlm. 4, diterjemahkan *International Business: The Challenge of Global Competition* dari McGraw-Hill, 2004.
- Barneveld, H. Van, *Pengetahuan Umum Asuransi*, Bhartara Karya Aksara, 1980.
- Berger, Suzanne, *How to compete, Doubleday, 1st Edition, January 2005.*
- Bradgate, Robert, *Commercial Law*, Butterworths LexisNexis, 3rd Edition, 2003.
- Bruggink, J.J.H, *Refleksi tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2, 1999.
- Chinhengo, Austin M., *Essential Juriprudence*, Cavendish Publishing Limited, 2nd Edition, 2000.
- Clark, Malcom A., *The Law of Insurance Contract*, LLP, 4th Edition, 2002.
- Daft, Richard L., *Management*, 5th Edition, The Dryden Press, 1999
- Dagan, Nir, dan Oscar, Volij, *Formation of Nations in a Welfare-State Minded World, Journal of Public Economic Theory*, Blackwell Publisher Inc., 2000.
- Darji Darmodihardjo Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Cetakan ke-6, Mei 2006.

- Darmawan Triwibowo, Sugeng Bahagijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, Pustaka LP3ES, Cetakan ke-1, Juli 2006.
- De Leon, Hector S., *The Insurance Code of the Philippines Annotated*, Reprinted by Rex Printing Company Inc., Quezon City, December 2006.
- Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi 5, 2007.
- Doherty, Michael (as Editor), *Juripurendence: The Philosophy of Law*, 2nd Edition, Old Bailey Press, 2001.
- Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, *Mau Kemana Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Prenada, Edisi ke-1, September 2003.
- Drucker, Peter F., *Managing the Future, The 1990 and Beyond*, Truman Talley Books/Dutton, 1st Edition, 1992.
- E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Tinjauan Hukum Kodrat & Antinomi Nilai, Penerbit Buku Kompas, Januari 2007, hlm. 96.
- E. Saefullah Wiradipradja, *Hukum Transportasi Udara*, Kiblat, Cetakan ke-1, Oktober 2008.
- ELIPS bekerja sama dengan Partnership for Business Competition, *Persaingan Usaha dan Hukum yang mengaturnya di Indonesia*, (tanpa nama pengarang), ELIPS bekerja sama dengan Partnership for Business Competition, 11 Desember 1999.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggung dan Perkembangannya*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, diterbitkan oleh Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Edisi ke-1, Cetakan ke-1, 1980.
- Fadel Muhammad, *Reinventing Local Government - Pengalaman dari daerah*, Elex Media Komputindo, Cetakan ke-1, Juli 2008.
- Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia*, Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Indonesia, Erlangga, 2002.
- Farnsworth, E. Allan, *Contract*, Little Brown and Company, 8th Edition, 1990.
- Frans Sahusilawane, *33 Tahun Mengabdikan pada Industri Asuransi*, Media Asuransi, Cetakan ke-1, April 2008.
- Friedman, Lawrence M., *American Law, An Introduction*, 2nd Edition (Hukum Amerika, Sebuah Pengantar), Tatanusa, Cetakan ke-1, Juli 2001.
- Friedman, Thomas L., *The World is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first Century*, Farrar, Strauss and Giroux, 2007.

- Friedmann, W., Legal Theory, Steven & Son Limited, 4th Edition, 1960.
- Gerathewohl, Klaus, Reinsurance Principles and Practice, Volume I, Verlag Versicherungswirtschaft e. V. Karlsruhe, 1980.
- Gillisen, John, Gorle, Frits, Sejarah Hukum, Suatu Pengantar (Historische Inleiding tot het Recht), disadur oleh Freddy Tengker, Refika Aditama, Cetakan ke-2, 2007.
- Gunanto, H., Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan tentang Perjanjian Asuransi, BPHN, 1993/1994.
- Hammesfahr, Robert W., Wright, Scott W., The Law of Reinsurance Claims, Reactions Publishing Group, 1994.
- Hansen, Knud Why Competition in the market economy needs regulations dalam Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, GTZ bekerja sama dengan Katalis, Cetakan ke-2, 2002.
- Hart, Herbert L.A., The Concept of Law, Oxford University Press, 2nd Edition, 1994.
- Harrington, Scott E. & Gregory, Niehaus, R., Risk Management and Insurance, McGraw Hill, 2nd Edition, 2003.
- Hata, Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO, Aspek Hukum dan Non Hukum, Refika Aditama, Cetakan ke-1, September 2006.
- Henley, Christopher, The Law of Insurance Broking, Longman Insurance Law Library, London, 1990.
- Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-1, 2006.
- Herman Soewardi, Roda Berputar Dunia Bergulir, Kognisi Baru tentang Timbul Tenggelamnya Sivilisasi, Bakti Mandiri, Edisi 2004.
- Holip Soekawan, E = MC 2? Ethics = Managing Corruption vs. Conscience? Bhuana Ilmu Populer, Gramedia Group, Cetakan ke-1, 2005.
- Huala Adolf, Hukum Ekonomi Internasional, Sebuah Pengantar, RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-4, 2005.
- Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional, Refika Aditama, Cetakan ke-2, Februari 2008.
- Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, Bhuana Ilmu Populer, Agustus 2009.
- Johnny Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha, Bayumedia Publishing, Cetakan ke-1, September 2006.
- Judge, Stephen, Business Law, MacMillan Law Masters, Edisi ke-2, 1999.
- Kanter, Rosabeth Moss, When Giants learn to dance, Simon and Schuster, 1989.

- Kelsen, Hans, General Theory of Law & State, Transaction Publishers, 2006.
- The Pure Theory of Law, University of California Press, 2nd Printing, 1970.
- Khudzaifah Dimiyati, Teorisi Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Cetakan ke-1, 2004.
- Kim, W. Chan & Muborgne, Blue Ocean Strategy (Strategi Samudera Biru, Serambi, diterjemahkan oleh Satrio Wahono, Cetakan ke-4, 2006.
- Kotler, Philip, Herman Kartajaya, Hooi Dean Huan, Think ASEAN! Rethinking Marketing toward ASEAN Community 2015, McGrawHill, 2007.
- Kuntowijoyo, Budaya dan Masyarakat, Edisi Paripurna, Cetakan ke-1, April 2006.
- Laster, Cathy, Law as Culture, The Federation Press, 2nd Edition, 2001.
- Lee, Milind M., Monopoly Rules, Kogan Page Limited, 2006, 1st Great Britain Edition.
- Leiboff, Marett & Thomas, Mark, Legal Theories in principle, 1s Edition, Lawbook Co, 2004.
- Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia, Sejarah Asuransi, Edisi 1984.
- Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-9, 2004.
- MacIver, R.M., The Modern State, Oxford University Press, First Editic 1926, Reprinted 1932.
- Man S. Sastrawidjaja, Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Sur Berharga, Alumni, Edisi ke-1, Cetakan 1, 1997.
- Bunga Rampai Hukum Dagang, Alumni, Edisi 1, Cetakan ke- 2005.
- Man S. Sastrawidjaja & Endang, Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian, Alumni, Edisi ke-2, Cetakan ke-1, 1997.
- Mansyur Semma, Negara dan Korupsi, Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik, Yayasan Obor Indonesia, Cetakan ke-1, Mei 2008.
- Mariam Darus Badruzaman dkk., Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-1, 2001.
- Merryman, John Henry, The Civil Law Tradition, Stanford Unviersity Press, 2nd Edition, 2000.
- Mikhael Dua, Filsafat Ekonomi, Upaya Mencari Kesejahteraan Bersama, Penerbit Kanisius, Cetakan ke-5, 2008.
- Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerja sama dengan Alumni, Edisi ke-1, Cetakan ke-1, 2002.

- Mochtar Riady, Prasaran 11 September 1986 dan 5 Agustus 1987 dalam Mencari Peluang di Tengah Krisis, Universitas Pelita Harapan Press, Cetakan ke-1, 1999.
- Mohammad Amien Rais, Agenda Mendesak Bangsa, Selamatkan Indonesia, PPSK Press, Cetakan ke-3, Mei 2008.
- Moss, Guiditta Cordero, Lectures on Comparative Law of Contracts, Institute of Private Law, University of Oslo, No.166, 2004.
- Mudji Sutrisno dkk, Sejarah Filsafat Nusantara, Alam Pikiran Indonesia, Galang Press, Cetakan ke-1, Juli 2005.
- Muhaimin Iqbal, General Takaful Practice, Technical Approach to Eliminate Gharar (uncertainty), Maisir (gambling), and Riba' (usury), Gema Insani, Cetakan 1, 2005.
- Muhammad Baqir Ash Shadr, Buku Induk Ekonomi Islam (Iqtishaduna), Zahra Publising House, Cetakan ke-1, Agustus 2008.
- Muhammad Yunus, Karl Weber, Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan (Judul Asli Creating World Without Poverty), Bagaimana Bisnis Sosial Mengubah Kehidupan Kita, Alih bahasa oleh Rani R. Moediarta, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Cetakan ke-1, 2008.
- Norman A. Augustine, Reshaping Industry: Lockheed Martin's Survival Story, Harvard Business Review, 1998.
- Obama, Barack, The Audacity of Hope: Thoughts of Reclaiming the American Dream, Crown Publishers, New York, 1st Edition, 2006.
- Ohmae, Kenichi, The Invisible Continent - Four Strategic Imperatives of the New Economy, HarperBusiness, 2001.
- Osborne, David dan Gaebler, Ted, Reinventing Government, How the Entrepreneurial Spirit is transforming the Public Sector, Plume, Cetakan ke-1, Februari 1993.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Edisi ke-1, Cetakan ke-2, 2005.
- Peters, Thomas J., Waterman Jr., Robert H., In Search of Excellence (Meraih Keunggulan), diterjemahkan oleh Agus Maulana, Karisma, 2007.
- Pitlo, A., Het Systeem van het Nederlands Privaatrecht, Gouda Quint BV, Cetakan ke-9, 1988, hlm. 18-31, diterjemahkan oleh Sudikno Mertokusumo dalam Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-1, 1993.
- Pollack, Mindy, The Reinsurance Contract, in Reinsurance Contract Wording edited by Robert W. Strain, Strain Publishing & Seminar Inc., 6th Printing, April 1997.
- Porter, Michael E., The Competitive Advantages of Nations, The Free Press, 1st Edition, 1990.

- Posner, Richard A., *Frontiers of Legal Theory*, Harvard University Press, 2001.
- Prahalad, C.K. dan Doz, Yves, *The Dynamics of Global Competition*, dikutip dari Bob de Witt & Ron Meyer, *Strategy: Process, Content, Context*, International Thomson Business Press, 2 Edition, 1998.
- Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati Aneska bekerja sama dengan BANI, Cetakan ke-1, 2002.

## PROFIL PENULIS

---



**Sella Petrik Pelupessy, S.H., M.H.** Lahir di Jayapura 19 Juli 1994 penulis menamatkan pendidikan S-1 di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura (2016) dan S-2 juga di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura (2018). Sebelum menjadi Dosen penulis berprofesi sebagai pengacara/Advokat. Penulis merupakan Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura, mengampu mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Pajak, Hukum Perbankan dan Hukum Asuransi. Penulis juga peneliti dan pemerhati masalah Hak Kekayaan Intelektual.



**Berd Elkiopas Pelupessy, S.Hint., M.H.** Lahir di Jayapura, 27 Agustus 1998 menamatkan pendidikan S-1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Hubungan Internasional UNPAD (2020) dan S-2 di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura (2024). Penulis merupakan Dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura, sebelumnya bekerja di Bank BNI46 dan BCA Finance Cabang Jayapura. Penulis mengampu mata kuliah Hukum Perbankan dan Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Penulis juga pemerhati masalah perbankan dan perpajakan.



**Dudi Mulyadi, S.H., M.H.** adalah akademisi dan dosen pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Ilmu Hukum (S1) di Universitas Cenderawasih pada tahun 2004. Dengan komitmen untuk memperdalam keilmuan di bidang hukum, ia melanjutkan studi Magister Ilmu Hukum (S2) di Universitas Diponegoro, Semarang, dan lulus pada tahun 2011. Saat ini, beliau mengabdikan sebagai dosen pada Jurusan Hukum Perdata dengan fokus pengembangan keilmuan pada aspek hukum privat dan praktik peradilan perdata. Mata kuliah yang diampu meliputi: Hukum Perdata, Hukum Orang dan Keluarga,

Hukum Asuransi, Hukum Pajak, Hukum Islam, Hukum Keluarga dan Kewarisan Islam, Hak atas Kekayaan Intelektual, serta Hukum Acara Perdata. Sebagai bentuk kontribusi akademik, ia telah menulis beberapa buku, antara lain: *Hukum Dagang*, *Hukum Perusahaan*, *Hukum Agraria*, dan *Hukum Siber*. Karya-karya tersebut menjadi bagian dari komitmennya dalam memperkaya literatur hukum dan mendukung proses pembelajaran mahasiswa.

# HUKUM ASURANSI

Buku ini hadir sebagai referensi komprehensif yang mengupas tuntas seluk-beluk dunia perasuransian dari perspektif yuridis di Indonesia. Diawali dengan pemaparan historis mengenai evolusi asuransi hingga perkembangan kebutuhan masyarakat modern, buku ini meletakkan fondasi teoretis yang kuat mengenai konsep risiko serta mekanisme pengalihan dan penyebarannya sebagai inti dari praktik pertanggungan.

Penulis menguraikan secara sistematis kerangka pengaturan asuransi komersial dalam tatanan hukum positif Indonesia, baik yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Pembahasan mendalam mengenai anatomi perjanjian asuransi—mulai dari proses terjadinya kesepakatan, keseimbangan kepentingan para pihak, hingga tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga—disajikan secara lugas untuk memberikan pemahaman yang utuh bagi pembaca.

Aspek krusial dalam buku ini terletak pada bedah prinsip-prinsip fundamental asuransi, seperti *\*Insurable Interest\** (kepentingan yang dapat diasuransikan), *\*Utmost Good Faith\** (itikad sangat baik), dan *\*Indemnity\** (prinsip ganti kerugian). Selain aspek teoretis, buku ini juga menyentuh dimensi praktis yang sangat dinamis, meliputi prosedur penyelesaian klaim, fungsi pengaturan oleh pemerintah, hingga teknis penyusunan dan penafsiran polis asuransi.

 [www.penerbitwidina.com](http://www.penerbitwidina.com)  
 @penerbitwidina  
 penerbit widina  
 [penerbitwidina@gmail.com](mailto:penerbitwidina@gmail.com)  
 widina store  
 widina bookstore

Layanan Pembaca & Penerbitan Buku  
0815-7000-699



SCANIME

Hukum & Pemerintahan

ISBN 978-634-246-768-8



9

786342

467688